

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN MENS REA DALAM TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA

Yopanus Marsauli<sup>1</sup>, Kristiawanto<sup>2</sup>, Mohammad Ismed<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [2023010261047@pascajayabaya.ac.id](mailto:2023010261047@pascajayabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :22-07-2025

Revised :05-08-2025

Accepted :14-08-2025

**Keywords:** Company Size,  
Liquidity, Dividend Policy,  
and Firm Value

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This research is motivated by the proof of mens rea in premeditated murder which is influenced by the approach of malicious intent and actions. The obstacles that occurred included the first instance court considering that the concept of men rea which prioritized the evil intention was the first, followed by the perpetrator's actions. This concept is adopted by the common law system which requires a long time process. These elements are also called dualism, while the criminal justice system in Indonesia adheres to mononism. The formulation of the problem in this research is: How is mens rea proven in premeditated murder according to the criminal code in Indonesia?and what is the concept of proving mens rea in premeditated murder according to the Indonesia Criminal Code in the future?. This research uses the Theory of Law Enforcement influenced by legal structure, legal substance, and legal culture and the Theory of Negative Proof, where judges can decide a person is guilty with at least two sufficient pieces of evidence and the judge's belief that a criminal event has occurred. The type of research used by the author in this thesis is normative juridical legal research. The data obtained was then analyzed qualitatively to reach objective conclusions. This study used secondary data from primary and secondary legal materials, analyzed descriptively.*

*The results of the study show that firstly, the proof of mens rea in premeditated murder in Indonesia in court decisions still applies dualism, namely malicious intent and acts. Second, the Makassar court's decision convicted a person of ordinary murder under the article on premeditated murder with the consideration of intent without planning. For the sake of the principles of legal certainty, justice and consistency in the application of the law, it is appropriate for the court to follow the decision of the Supreme Court which has permanent legal force. The House of Representatives is revising article 340 of the Criminal Code in the future regarding planning that is open to multiple interpretations. Third, the Indonesian state still adheres to monotheism. Fourth, the concept of proving mens rea in premeditated murder in future actions and responsibility.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembuktian mens rea dalam tindak pembunuhan berencana yang dipengaruhi oleh pendekatan niat jahat dan perbuatan. Terjadi antara lain adalah pengadilan tingkat pertama menganggap konsep mens rea yang menjadi prioritas adalah niat jahatnya dulu setelah itu perbuatan pelaku. Konsep ini merupakan yang dianut sistem common law yang dimana memerlukan proses waktu yang lama. Unsur-unsur ini disebut juga dualisme sedangkan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut mononisme. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembuktian mens rea dalam tindak pembunuhan berencana menurut KUHP di Indonesia? Dan Bagaimana konsep pembuktian mens rea dalam tindak pembunuhan berencana menurut KUHP di Indonesia masa yang akan datang? Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum dipengaruhi dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dan Teori pembuktian secara negatif hakim dapat memutus orang bersalah minimal dua alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim adanya peristiwa pidana. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif. Penelitian ini menggunakan data sekunder bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa yang Pertama, pembuktian mens rea dalam tindak pembunuhan berencana di Indonesia dalam putusan pengadilan masih menerapkan dualisme yaitu niat jahat dan perbuatan. Kedua, putusan pengadilan Makassar memutus seseorang pelaku tindak pembunuhan biasa dengan pasal tindak pembunuhan berencana dengan pertimbangan niat tanpa perencanaan. Demi asas kepastian

hukum, keadilan dan konsistensi penerapan hukum, sudah sepatutnya pengadilan mengikuti putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Dewan Perwakilan Rakyat merivisi pasal 340 KUHP ke depan terkait perencanaan yang multitafsir. Ketiga, Negara Indonesia masih menganut mononisme. Keempat, Konsep pembuktian mens rea dalam pembunuhan berencana dimasa yang akan datang perbuatan dan pertanggungjawaban. Adanya diskusi publik atau dengar pendapat kepada DPR.

## PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak bisa dipisahkan dari isu-isu utama yang terkandung di dalamnya. Jika ditinjau secara komprehensif, hukum pidana memuat tiga persoalan mendasar, yaitu:

1. Tindakan yang tidak diperbolehkan.
2. Individu atau badan usaha yang melakukan tindakan terlarang tersebut.
3. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada individu atau badan usaha yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Sauer, dalam hukum pidana terdapat konsep "*Trias*", yang berarti terdapat tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam hukum pidana.<sup>1</sup>

1. Bertentangan dengan hukum (*Unrecht*);
2. Adanya unsur kesalahan (*Schuld*); serta
3. Adanya sanksi pidana (*Straf*).

Terungkap bagaimana Ferdy Sambo pertama kali menyebarkan rekayasa terkait pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Ferdy Sambo Menyebarkan rekayasa pertama kepada Hendra Kurniawan. Rekayasa kasus ini terungkap dalam petikan dakwaan Hendra Kurniawan yang dilampirkan dalam SIPP PN Jaksel, Rabu (12/10/2022). Jaksa mengatakan, Ferdy Sambo memang berniat merekayasa pembunuhan ini. Saksi Ferdy Sambo berniat menyembunyikan fakta sebenarnya dari kejadian tersebut dan berupaya menyembunyikan kejahatan yang dilakukannya, sehingga salah satu upayanya adalah menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 WIB", demikian petikan dakwaan.<sup>2</sup> Namun, fakta baru terungkap di persidangan, di mana diketahui bahwa kejadian itu merupakan hasil rekayasa Irjen Ferdy Sambo, atasan dari Bharada Eliezer dan Brigadir Joshua. Kebenaran Kasus ini akhirnya terungkap setelah Bharada Eliezer memutuskan untuk menjadi Justice

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.62

<sup>2</sup>Zunia Putri, "Awal Mula Ferdy Sambo Sebar Rekayasa Kasus Pembunuhan Yousa", <https://news.detik.com/berita/d-6343944/awal-mula-ferdy-sambo-sebar-rekayasa-kasus-pembunuhan-yosua>, [di akses pada tanggal 12 Oktober 2022 16:44 WIB]

Collaborator demi membuka tabir kasus secara jelas.<sup>3</sup>

Dibalik karier dalam dunia atlet yang melesat, OJ Simpson merasa hidupnya kerap melakukan tindakan kontroversial. Ia pernah diduga melakukan pembunuhan terhadap mantan istrinya, Nicole Brown Simpson dan temannya Ron Goldman pada juni 1994. Tuduhan tersebut terbantah karena ditemukan salah satu petugas polisi yang menangani kasus ini memiliki kasus memiliki sejarah rasisme. Akibatnya, ia dibebaskan setelah 11 bulan usia juri mengembalikan vonis tidak bersalah, seperti diberitakan [standard.co.uk](http://standard.co.uk).<sup>4</sup>

Penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat itu dianggap penting, karena kasusnya akan dinyatakan kadaluwarsa, dua tahun silam. Sesuai KUHP, tuntutan perkara dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup akan kadaluwarsa setelah 18 tahun. Ini artinya upaya mengungkap siapa aktor utama kasus pembunuhan Munir akan berakhir tahun 2022 lalu, karena perkaranya masuk kategori pembunuhan berencana biasa.<sup>5</sup>

Pada tanggal 13 April 2003, sepasang suami istri yang lagi santai bawa anjing jalan-jalan di sekitar Teluk San Fransisco. Tiba-tiba mereka nemuin sesuatu mengagetkan mayat bayi yang sudah busuk, bahkan tali pusarnya masih menempel di tubuhnya.

Satu hari setelah kejadian sebelumnya, ditemukan lagi sebuah hal yang mengerikan, yaitu bagian tubuh atas (*torso*) seorang wanita di area yang tidak jauh dari lokasi penemuan pertama. Kondisi jasad tersebut sudah membusuk parah sehingga identitasnya sulit dikenali. Namun, dapat dipastikan bahwa korban adalah seorang perempuan yang sedang hamil ketika meninggal, karena pada tubuhnya ditemukan bra khusus ibu hamil ("*maternity bra*") yang umumnya hanya dipakau oleh wanita mengandung. Beberapa hari setelah penemuan itu, hasil pemeriksaan DNA memastikan bahwa jasad tersebut adalah Laci Peterson beserta anaknya yang belum lahir, Connor. Dari hasil otopsi, dokter menemukan adanya proses keluarnya janin akibat penumpukan gas di dalam tubuh, fenomena yang dikenal dengan istilah "*coffin birth*".

Terdapat kenyataan bahwa selama proses investigasi berlangsung, tidak ditemukan satu pun bukti nyata yang menunjukkan Scott sebagai pelaku pembunuhan istrinya. Tidak ada noda darah, senjata pembunuh, maupun jejak sidik jari yang ditemukan, seluruh tuduhan hanya didasarkan pada asumsi semata.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Tim Cnnindonesia, "Bharada Eliezer Resmi Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220808122106-12-831646> [Senin, 8 Agustus 2022, 13:20 WIB]

<sup>4</sup> Tim tempo.com, "OJ Simpson Meninggal, Kilas Balik Kasus Pembunuhan Mantan Istri dan Pencurian yang Melibatkannya", OJ Simpson Meninggal, Kilas Balik Kasus Pembunuhan Mantan Istri dan Pencurian yang Melibatkannya | [tempo.com](http://tempo.com) [14 April 2024, 10:01 WIB]

<sup>5</sup> Tim bbc.com. "Munir dibunuh 20 tahun lalu, putrinya tagih janji pemerintah-'Berikan keadilan bagi bapak saya', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-68572838>, [15 Maret 2024 diperbarui 5 September 2024]

<sup>6</sup> Tim mengakubackpacker.blogspot.com, "Kasus Scott Lee Peterson: Sang Pembantai Istri Ataupun Korban Tak Berdosa?", Mengaku Backpacker: Kasus Scott Lee Peterson: Sang Pembantai Istri Ataupun Korban tak Berdosa?, diakses pada tanggal [1 Juni 2021.]

Puncak kejadian kasus km 50 itu terjadi saat di rest area km 50 mobil anggota FPI menabrak pembatas jalan dan polisi berhasil menangkap mereka. Lantas polisi melakukan penggeledahan. Ditemukan 2 tewas dan sejumlah senjata. Ada 4 orang anggota FPI yang saat itu masih hidup kemudian dibawa ke dalam mobil polisi namun tanpa diborgol. Dari situlah disebutkan terjadi penyerangan terhadap anggota polisi. Jaksa menyebut Ipda Yusmin seharusnya menepikan mobilnya dalam menghentikan pengoroyokan itu, namun dia memberikan keleluasaan kepada Ipda Elwira menembak para anggota FPI.

Ipda Elwira kemudian menembak Luthfi Hakim sebanyak 4 kali dan Akmad Sofyan sebanyak 2 kali. Jaksa menyebut saat itu kondisi sudah terkendali tetapi Briptu Fikri mengambil senjatanya dan menembak mati 2 orang anggota FPI yang tersisa yaitu M.Reza ditembak 2 kali dan Suci Khadfi sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya, Ipda Yusmin dan Briptu Fikri didakwa dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP atas pembunuhan serta penganiayaan yang membuat seseorang meninggal dunia.<sup>7</sup>

Selanjutnya, dalam konteks perkembangan hukum merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Whistleblower dan Justice Collaborator.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2011, penerapan dimulai pada tingkat penyidikan untuk kasus-kasus tertentu, yaitu: terorisme, narkoba, korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran hak asasi manusia berat, serta perdagangan orang. Selain itu, ketentuan ini juga berlaku untuk tindak pidana terorganisir lainnya yang terkait dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Pemberian perlakuan khusus kepada pelapor pelanggaran (whistleblower) dan kolaborator keadilan (*justice collaborator*) bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Status sebagai whistleblower atau justice collaborator sebaiknya sudah dapat diidentifikasi sejak proses penyidikan berlangsung. Dengan demikian, Surat Edaran ini berfungsi sebagai solusi atas permasalahan yang selama ini tersembunyi, sekaligus memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus atau penghargaan kepada whistleblower.

Dengan demikian, Surat Edaran ini berfungsi sebagai solusi atas permasalahan yang tersembunyi sekaligus memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus atau penghargaan kepada pelapor pelanggaran (*whistleblower*).

Sistem pembuktian negatif yang diatur dalam KUHP memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 6 ayat (2). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah

<sup>7</sup> Widia Arum Wibawana, "Disebut-sebut Lagi Seiring Kasus Ferdy Sambo, Ini Kronologi Km 50", Disebut-sebut Lagi Seiring Kasus Ferdy Sambo, Ini Kronologi Kasus Km 50, diakses pada tanggal [27 Agustus 2022 15:15 WIB]

<sup>8</sup> Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 2012, hlm.18 dan lihat juga Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004. hlm 248,

menurut undang-undang, memperoleh keyakinan bahwa seseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab benar-benar bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya." Ketentuan ini secara tegas menuntut adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam negara berdasarkan Pancasila. Menurut Wirjono Prodjodikoro, berdasarkan pengalamannya sebagai hakim, dalam praktik sering kali hakim terlebih dahulu membentuk keyakinan mengenai terbuktinya atau tidaknya suatu peristiwa. Setelah hakim benar-benar yakin bahwa terdakwa bersalah, barulah dicari alat bukti yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang agar dapat dijadikan dasar keyakinan hakim tersebut.<sup>9</sup>

Seseorang yang berperan sebagai justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana akan memperoleh beberapa perlakuan istimewa, di antaranya adalah:

1. Tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksiannya (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 2014)
2. Tuntutan hukum terhadapnya wajib ditunda hingga memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014).<sup>10</sup>

Status *justice collaborator* semestinya dipertimbangkan dalam menuntut Richard Eliezer dan kesaksian DNA dimulai, Simpson mencoba sarung tangan berdarah itu, sepertinya tidak pas. LAPD mengumumkan bahwa mereka memiliki pisau yang ditemukan di rumah Simpson di Brentwood. Ada dugaan bahwa pisau ditemukan adalah senjata pembunuh, tetapi ternyata tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut namun Hakim Ito menegakkan legalitas penggeledahan rumah Simpson.<sup>11</sup>

Munir meninggal dunia di atas pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan ke Belanda pada 7 September 2004, dan hasil otopsi membuktikan ada racun arsenik dalam tubuhnya. Tiga orang telah diadili, termasuk seorang eks pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto serta mantan pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR. Namun proses persidangan ini tidak menyentuh terduga aktor utamanya, seperti diungkap laporan tim pencari fakta kasus ini, dan disuarakan oleh para pegiat HAM. Dalam Kasus pembunuhan Munir, Muchdi ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, tetapi dia dinyatakan bebas oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan pada akhir 2008. Sementara, Pollycarpus meninggal 17 Oktober 2020 yang divonis bersalah dan dihukum penjara 14 tahun, kemudian dibebaskan secara bersyarat dan bebas tiga tahun lalu.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Wirjono Prodijokoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1974. hlm. 90

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>11</sup> Douglas O.Linder, *Trials The O.J. Simpson Trial 1995*, <https://famous-trials.com>

<sup>12</sup> Tim bbc.com, Munir dibunuh 20 tahun lalu, putrinya tagih janji pemerintah-‘Berikan keadilan bagi bapak saya’, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-68572838>, [15 Maret 2024 diperbarui 5 September 2024]

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif. Penelitian ini menggunakan data sekunder bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Pembuktian *Mens rea* dalam Tindak Pembunuhan Berencana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.**

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam pembuktian mens rea dalam tindak pembunuhan berencana berdasarkan KUHP di Indonesia, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Fokus utamanya adalah pada analisis teori pembuktian, perbandingan penerapan di berbagai putusan pengadilan, serta pengaturan hukum yang relevan, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pembuktian dan penegakan hukum di bidang ini.<sup>13</sup>

Konsep mens rea atau kesalahan batin merupakan unsur penting dalam hukum pidana yang harus dibuktikan selain unsur perbuatan (*actus reus*). Berdasarkan hasil penelitian, interpretasi mens rea di Indonesia bervariasi, ada yang menganut dualisme – menggabungkan niat jahat dan perbuatan – dan ada yang menganut monisme – hanya fokus pada perbuatan.<sup>14</sup>

Dalam kasus Ferdy Sambo di PN Jakarta Selatan, hakim menilai adanya hubungan batin antara pelaku dan pihak lain sebagai bukti niat jahat, sekaligus memerhatikan tindakan persiapan pembunuhan. Pendekatan ini menggabungkan unsur subjektif dan objektif, sehingga mencerminkan dualisme mens rea.<sup>15</sup>

Kasus Richard Eliezer di pengadilan yang sama menunjukkan pendekatan serupa, di mana hakim menekankan pentingnya niat yang bersatu dengan perbuatan. Hal ini memperkuat keberadaan dualisme sebagai kerangka berpikir yang dominan dalam kasus-kasus tertentu.<sup>16</sup>

Berbeda dengan itu, Peninjauan Kembali atas kasus Pollycarpus menganut monisme. Hakim lebih menitikberatkan pada tindakan fisik, sementara unsur niat hanya dibahas secara singkat. Pendekatan ini mengurangi beban pembuktian terhadap niat jahat yang bersifat subjektif.<sup>17</sup>

Kasus Jessica Kumala Wongso dalam putusan kasasi juga sepenuhnya mengadopsi monisme, dengan fokus tunggal pada perbuatan tanpa penjelasan mendalam mengenai niat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pembuktian mens

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 215.

<sup>14</sup> Zul Khaidir Kadir, Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep *Mens Rea* dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial, *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024

<sup>15</sup> Putusan No. 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

<sup>16</sup> Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

<sup>17</sup> Putusan PK No. 109/Pid.B/2007.

rea bisa condong ke arah efektivitas dengan mengutamakan bukti fisik.<sup>18</sup>

Terkait unsur "*rencana sebelumnya*", perbandingan kasus menunjukkan perbedaan penilaian. Dalam kasus Sambo, hakim menilai persiapan alat dan lokasi sebagai bukti kuat perencanaan. Ini selaras dengan unsur Pasal 340 KUHP yang menuntut adanya jeda waktu untuk perencanaan.<sup>19</sup>

Dalam kasus PN Makassar, meski tanpa bukti fisik, kesaksian yang menggambarkan perilaku mencurigakan pelaku dianggap cukup membuktikan rencana. Pendekatan ini memberi bobot lebih pada penilaian perilaku sebelum kejadian.<sup>20</sup>

Sementara di PN Bandung, hakim menilai kombinasi bukti fisik dan keterangan pihak ketiga mengenai motivasi pelaku sebagai penentu keberadaan rencana sebelumnya. Ini memperlihatkan kecenderungan untuk menggabungkan pendekatan objektif dan subjektif.<sup>21</sup>

Menurut teori pembuktian negatif dari P.A.F. Lamintang, pembuktian *mens rea* idealnya fokus pada perbuatan (monisme), dengan syarat terpenuhinya alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim. Konsep ini menghargai otonomi individu sekaligus menekankan kesalahan mental yang relevan secara pidana.<sup>22</sup>

Analisis ini sejalan dengan kajian Zul Khaidir Kadir yang menilai *mens rea* dapat dibuktikan jika perbuatan telah sempurna, sehingga hakim memiliki keyakinan untuk memutus berdasarkan minimal dua alat bukti. Hal ini mendukung pergeseran dari dualisme ke monisme dalam sistem hukum pidana.<sup>23</sup>

Dalam sistem pembuktian yang diatur KUHP, hakim menggabungkan bukti dari alat yang sah secara undang-undang dengan keyakinan pribadi. Namun, penelitian ini menunjukkan masih adanya multitafsir mengenai unsur perencanaan, terutama ketika hakim kurang merujuk pada yurisprudensi atau ketentuan KUHP yang jelas.<sup>24</sup>

Konsep *mens rea* dalam common law mengutamakan pembuktian niat, yang sering memakan waktu lebih lama, sedangkan dalam civil law – termasuk Indonesia – lebih menekankan efektivitas dan objektivitas dengan fokus pada perbuatan.<sup>25</sup>

Ambiguitas masih terjadi, seperti dalam putusan PN Makassar yang menerima niat tanpa bukti perencanaan sebagai pembunuhan berencana. Hal ini bertentangan dengan Pasal 340 KUHP yang mengharuskan adanya jeda waktu dan perencanaan nyata.<sup>26</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 4/Yur/Pid/2018 dan No. 366/K/Pid/2016, menegaskan urgensi pembuktian *mens rea* dalam menentukan

<sup>18</sup> Putusan No. 498/K/Pid/2017.

<sup>19</sup> Pasal 340 KUHP.

<sup>20</sup> *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 4, 2024,

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 217.

<sup>23</sup> Zul Khaidir Kadir, *op. cit.*, hlm. 47.

<sup>24</sup> Hendrastanto Yudowidagdo, *Teori Pembuktian Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 99.

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 57.

<sup>26</sup> Pasal 340 KUHP.

kesalahan pidana, termasuk dalam konteks perjanjian yang dilakukan tanpa itikad baik.<sup>27</sup>

Perbandingan dengan penelitian terdahulu oleh Retno Hidayathun Ningsih dan Ajeng Risnawati Sasmita menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan tambahan nilai dengan fokus pada interpretasi *mens rea* sebagai perbuatan, bukan hanya niat jahat. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan praktik peradilan yang efektif.<sup>28</sup>

Implikasi penelitian ini adalah dorongan agar putusan pengadilan di Indonesia lebih fokus pada pembuktian perbuatan, bukan hanya niat. Hal ini akan mempermudah hakim dalam menentukan adanya *mens rea* dan mengurangi perbedaan interpretasi di pengadilan.<sup>29</sup>

Dengan menekankan perbuatan sebagai unsur utama, konsep *mens rea* dapat menggeser pemahaman tradisional tentang *dolus* dan *culpability*, sekaligus mempermudah pembuktian tindak pembunuhan berencana secara obyektif.<sup>30</sup>

Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa saat ini pembuktian *mens rea* dalam putusan pengadilan di Indonesia masih banyak menganut dualisme. Namun, arah perkembangan menunjukkan kemungkinan kuat menuju monisme demi efektivitas peradilan pidana.<sup>31</sup>

Penulis menegaskan bahwa niat tanpa perencanaan tidak memenuhi unsur Pasal 340 KUHP dan hanya dapat digolongkan sebagai pembunuhan biasa. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hakim tentang konsep *mens rea* mutlak diperlukan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>32</sup>

### **Analisis Konsep Pembuktian Mens rea Dalam Tindak Pembunuhan berencana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Penelitian ini membahas peran unsur kesengajaan atau *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana di Indonesia. Pembuktian *mens rea* tidak hanya mengenai niat, tetapi juga bagaimana niat tersebut dibuktikan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam KUHP. Permasalahan ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum dan pencari keadilan<sup>33</sup>.

Dalam kerangka perbandingan, penelitian ini menyoroti perubahan konsep *mens rea* di negara-negara *civil law*, *common law*, dan poskolonial. Terdapat kecenderungan untuk meninggalkan bentuk *mens rea* yang ketat dan beralih pada pendekatan monistis,

<sup>27</sup> Putusan MA No. 4/Yur/Pid/2018; Putusan MA No. 366/K/Pid/2016.

<sup>28</sup> Retno Hidayathun Ningsih dan Ajeng Risnawati Sasmita, Analisis Yuridis Mens Rea Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, Vol 3, No.4, 2024.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

<sup>30</sup> Pitlo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 74.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>32</sup> Pasal 340 KUHP.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2008, hlm. 42.

yang lebih fokus pada perbuatan pelaku dibandingkan pembuktian niatnya<sup>34</sup>.

Fenomena ini juga terjadi di Kenya, Afrika Selatan, dan Filipina, di mana sistem pidana legalistik kini mengesampingkan unsur subjektif dalam pembuktian. Hal yang sama berlaku di Indonesia, yang semakin memusatkan perhatian pada *actus reus* atau tindakan nyata<sup>35</sup>.

Penelitian ini menetapkan variabel utama berupa *mens rea*, dengan indikator penegakan hukum dan pembuktian. Hubungan antar variabel menunjukkan bahwa perbuatan menjadi titik fokus pertanggungjawaban pidana. Pendekatan monistis ini terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan<sup>36</sup>.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman, yang menyebutkan tiga komponen penegakan hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pendekatan monistis mempermudah kerja ketiga komponen ini karena pembuktian menjadi lebih objektif dan cepat<sup>37</sup>.

Dalam pembahasan tindak pidana, istilah *strafbaar feit* atau delik diterjemahkan di Indonesia menjadi "*tindak pidana*", "*perbuatan pidana*", atau "*peristiwa pidana*". Secara etimologis, istilah tersebut berarti perbuatan yang dapat dipidana, yang mencakup unsur pidana (*straf*), dapat/boleh (*baar*), dan peristiwa/perbuatan (*feit*)<sup>38</sup>.

Beberapa pakar memberikan definisi berbeda. Andi Hamzah menyebut delik sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam pidana<sup>39</sup>. Moeljatno menekankan bahwa delik adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan<sup>40</sup>. Jonkers mengaitkannya dengan perbuatan melawan hukum<sup>41</sup>. Pompe memandangnya sebagai pelanggaran norma yang dapat dilakukan sengaja maupun tidak sengaja<sup>42</sup>.

Simons merumuskan delik sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang<sup>43</sup>. Definisi Simons ini dinilai paling sesuai dengan Pasal 340 KUHP, karena perbuatan dapat menjadi indikator niat dalam *mens rea*.

Pandangan monistis menilai bahwa tindak pidana harus mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*) sekaligus pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Simons menyebutkan lima unsur: perbuatan manusia, ancaman pidana, sifat melawan

---

<sup>34</sup> Zul Khaidir Kadir, Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens Rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial, *Jurnal Litigasi Amsir*.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>36</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 16.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>40</sup> Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 55.

<sup>41</sup> Jonkers, *Inleiding tot het Nederlands Strafrecht*, Noordhoff, Groningen, 1939, hlm. 87.

<sup>42</sup> Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Kluwer, Deventer, 1954, hlm. 102.

<sup>43</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1937, hlm. 112.

hukum, adanya kesalahan, dan pelaku mampu bertanggung jawab<sup>44</sup>.

Berdasarkan penelitian, pendekatan monistis dianggap lebih tepat karena sudah mencakup larangan dan pertanggungjawaban dalam satu kesatuan perbuatan, sehingga lebih efisien dibandingkan dualisme yang memisahkan niat dan perbuatan<sup>45</sup>.

Dalam perbandingan dengan penelitian sebelumnya, karya Zul Khaidir Kadir (2024) menunjukkan bahwa dualisme memberi bobot pada unsur subjektif namun memperlambat peradilan, sedangkan monisme efisien tetapi bisa mengabaikan aspek moral<sup>46</sup>.

Zul Khaidir Kadir menyarankan sistem yang fleksibel, mempertahankan unsur niat untuk kejahatan berat, namun fokus pada perbuatan untuk pelanggaran ringan. Pendekatan adaptif ini menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum<sup>47</sup>.

Penelitian ini berbeda karena menekankan urgensi *mens rea* sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya niat. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan komparatif, dengan sumber dari putusan kasasi MA dan perbandingan konsep *mens rea* antarnegara<sup>48</sup>.

Hasil penelitian mengidentifikasi adanya gap pada penelitian sebelumnya yang belum memahami *mens rea* secara utuh. Penelitian ini menawarkan pembacaan baru bahwa *mens rea* adalah perbuatan yang menunjukkan niat, sehingga pembuktiannya lebih sederhana<sup>49</sup>.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur penegakan hukum dengan perspektif baru. Secara praktis, hakim dapat menggunakan temuan ini untuk memutus perkara pembunuhan berencana dengan lebih cepat dan objektif<sup>50</sup>.

Rekomendasi penelitian ini adalah revisi Pasal 340 KUHP, khususnya frasa "rencana sebelumnya" yang kerap menimbulkan multitafsir, agar pembuktian lebih jelas dan konsisten<sup>51</sup>.

Jika diterapkan, hakim di seluruh Indonesia dapat memutus perkara tanpa keraguan, karena penilaian kesalahan didasarkan pada perbuatan nyata pelaku, bukan hanya pada pembuktian niat yang subjektif<sup>52</sup>.

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 113.

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 114.

<sup>46</sup> Zul Khaidir Kadir, op. cit.

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 41.

<sup>48</sup> Putusan MA No. 4/Yur/Pid/2018; Putusan MA No. 366/K/Pid/2016.

<sup>49</sup> Zul Khaidir Kadir, op. cit.

<sup>50</sup> Pitlo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Intermasa*, Jakarta, 1985, hlm. 74.

<sup>51</sup> Pasal 340 KUHP.

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, op. cit., hlm. 25.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian *Pertama*, yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembuktian *mens rea* dalam tindak pembunuhan berencana saat ini adalah pembuktian *mens rea* dalam tindak pembunuhan berencana saat ini dalam putusan pengadilan masih menganut dualisme yaitu niat jahat dan perbuatan. Masih saja mempertahankan pada niat dan perbuatan. Hasil penelitian *Kedua* niat tanpa rencana pada pasal pembunuhan berencana tidak termasuk unsur tetapi pembunuhan biasa. Disebabkan multitafsir oleh hakim mengenai "*perencanaan sebelumnya*" dalam pasal 340 KUHP.
2. Berdasarkan hasil penelitian *Pertama*, dengan menggunakan metode perbandingan hukum dari negara-negara poskolonial, bahwa dapat disimpulkan Negara Indonesia masih menganut monistis sebagai perbuatan sebagai dalam pembuktian *mens rea*. Hasil penelitian *Kedua*, dengan menggunakan metode konseptual, bahwa dapat disimpulkan pembuktian konsep *mens rea* dalam tindak pembunuhan berencana dimasa yang akan datang menurut Simons ahli pidana adalah perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban (*criminal liability*) dengan persiapan sebelumnya.

## SARAN

1. *Pertama*, demi asas kepastian hukum, keadilan dan konsistensi penerapan hukum, sudah sepatutnya pengadilan mengikuti putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai yurisprudensi yang mengikat. Pendekatan monistis menawarkan keunggulan praktis dalam efisiensi penanganan perkara. *Kedua*, Dewan Perwakilan Rakyat merivisi pasal 340 KUHP ke depan terkait perencanaan sebelumnya yang memerlukan bukti fisik agar tidak terjadi multitafsir dalam pertimbangan hakim dalam pembuktian *mens rea* dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Mendorong adanya forum diskusi publik atau dengar pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan penelitian ini terkait pembuktian konsep *mens rea* dalam tindak pembunuhan berencana bisa didengar dan dipertimbangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, jilid I, tanpa penerbit, 1976.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Chaeruddin, (et.al.), *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

- Hari Sasangka dan Lily Rosata, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hendrastanto Yudowidagdo, *Teori Pembuktian Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Jonkers, *Inleiding tot het Nederlands Strafrecht*, Noordhoff, Groningen, 1939.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Pitlo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Intermedia, Jakarta, 1985.
- Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, Kluwer, Deventer, 1954.
- Retno Hidayathun Ningsih dan Ajeng Risnawati Sasmita, *Analisis Yuridis Mens rea Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP*, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, 2022.
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1937.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zul Khaidir Kadir, *Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep Mens rea dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2024.

**Perundangan :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

**Yurisprudensi :**

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 16/Pid/2006/PT.DKI
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/Pid/2007

Putusan Mahkamah Agung Nomor 97PK/Pid/2008  
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel  
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst  
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel  
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024

**Jurnal**

Retno Hidayathun Ningsih dan Ajeng Risnawati Sasmita, Analisis Yuridis "*Mens Rea*", Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol.3, No.4, 2024.

Zul Khaidir Kadir, Dari Dualisme ke Monisme: Transformasi Konsep *Mens Rea* dalam Kodifikasi KUHP di Negara-Negara Poskolonial, *Jurnal Litigasi Amsir*, 2024.